

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG

# I AN TINCCI DI PANDIN

# PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk Propinsi Jawa Barat yang sekarang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta;
  - b. bahwa berhubung dengan huruf a di atas perlu diadakan perubahan
     pada Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang No. 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 9);
  - 3. Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 107);
  - 4. Undang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara tahun 1965 No. 70);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

#### MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut segala peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menetapkan ...



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan

: Undang-undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta.

#### Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai bertaku dibentuk, Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Bandung.

#### Pasal 2.

Daeah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi jawa Barat.

#### Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta dikurangi dengan Daerah Hukum semua Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat.

#### KETENTUAN PERALIHAN.

#### Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Jawa Barat, yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Bandung.

#### KETENTUAN PENUTUP.

#### Pasal 5.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



- 3 -

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jendral T.N.I

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.Jenderal TNI Major Jenderal TNI



### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### **PENJELASAN**

**ATAS** 

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1969

**TENTANG** 

# PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG

DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN

TINGGI Di JAKARTA.

#### A. UMUM:

Sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sekarang ini pada prinsipnya ditiap-tiap Propinsi perlu diadakan Pengadilan Tinggi, seperti juga halnya ditiap-tiap Kabupaten diadakan Pengadilan Negeri.

Pelaksanaan selanjutnya segera dapat diwujudkan apabila tekhnis dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah yang pertama sekarang ini perlu diadakan tindakan-tindakan untuk meringankan beban Pengadilan Tinggi Jakarta, dan selekas mungkin diserahkan sebagian dari tugas Pengadilan Tingi tersebut kepada Pengadilan Tinggi lain dan untuk mencegah banyaknya perkara-perkara yang tidak mendapat putusan dalam tingkat banding secara cepat, maka dirasa perlu dalam waktu yang singkat dibentuk Pengadilan Tinggi di Bandung.

Dengan demikian perlu diatur kembali Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Drt. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta.

Hal-hal tersebut di atas dijalankan dengan Undang-undang ini.

#### B. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 2.

Pengadilan Tinggi Bandung mulai saat ini meliputi Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri Bandung, Cirebon, Purwakarta, Indramayu, Kuningan, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Bekasi, Krawang, Bogor, Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung.

Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Cukup jelas.

-----

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG